

TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG KE LUAR NEGERI (PUTUSAN NOMOR 85/PID.SUS/2-21/PN.SEL)

Alfredo Pandapotan Damanik¹, Zainal Asikin², Rodliyah³

^{1,2,3}Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram

¹Email :alfredopdamanik19@yahoo.com

²Email:asikinzainal@unram.ac.id

³Email:rodliyahfh@unram.ac.id

Informasi Artikel

Riwayat Artikel :

Submit, 7 April 2022

Revisi, 27 Mei 2022

Diterima, 11 April 2023

Publish, 15 Mei 2023

Kata Kunci :

Tindak Pidana

Perdagangan Orang

Luar Negeri

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang di Indonesia? Dan Apa dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak perdagang orang dalam Putusan Nomer 85/PID.SUS/2-21/PN.SEL. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan metode pendekatan Undang-undang (*Statute Aproach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Aproach*) dan Pendekatan kasus (*casse approach*). Bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Bahan hukum yang diperoleh berdasarkan studi dokumen kemudian diolah dan dianalisis dengan metode penafsiran norma hukum. Cara berfikir yang digunakan adalah deduktif. Penelitian yang dilakukan maka akan diperoleh hasil sebagai berikut yaitu Secara yuridis normatif perlindungan hukum bagi korban perdagangan orang sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 perdagangan orang sudah diatur dalam KUHP, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dimaksud dengan Tindak Pidana Perdagangan. Bahwa dasar pertimbangan hakim dalam mengadilii dan memutus perkara perdagangan orang adalah Sesuai dengan data pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi kualifikasi “membantu melakukan” perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan perdagangan orang, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

This is an open access article under the CC BY-SA license



Corresponding Author:

Alfredo Pandapotan Damanik

Universitas Mataram

Email :alfredopdamanik19@yahoo.com

1. PENDAHULUAN

Tindak pidana perdagangan orang semakin menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat

diikuti dengan modus operandi yang semakin beragam dan kompleks, sehingga dibutuhkan penanganan secara komprehensif dan sinergi selanjutnya pada

tanggal 17 April 2007 Pemerintah Indonesia akhirnya mengesahkan dan mengundang Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mengatur secara khusus tentang tindak pidana perdagangan orang. Undang-Undang ini diharapkan mampu menyediakan landasan hukum formil dan materiil sekaligus untuk mengantisipasi dan menjerat semua jenis tindakan dalam proses, cara atau semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi dalam praktek perdagangan manusia baik yang dilakukan antar wilayah dalam negeri maupun antar negara, baik oleh pelaku perorangan maupun korporasi, kemudian yang terakhir adalah peraturan yang berasal dari Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Tahun 2008 dalam Bab XX Tindak Pidana Pada Kemerdekaan Orang, Bagian Kesatu tentang Perdagangan Orang. Namun demikian, sebegitu atau seunggul apapun bentuk produk hukum, apabila tidak dilaksanakan dengan benar dan ditegakkan dan tidak membuat jera para pelaku untuk berhenti melakukan perdagangan orang maka produk hukum tersebut menjadi tidak efektif.

Menurut C.S.T. Kansil bahwa selama ini perdagangan orang dianggap sama dengan perbudakan, yang diartikan sebagai suatu kondisi seseorang yang berada di bawah kepemilikan orang lain. Perbudakan dalam perbuatan menempatkan seseorang dalam kekuasaan orang lain, sehingga orang tersebut tidak mampu menolak suatu pekerjaan yang secara melawan hukum diperintahkan oleh orang lain kepadanya, walaupun orang tersebut tidak menghendakinya. Tindak pidana perdagangan orang juga dikatakan sebagai bentuk modern dari perbudakan manusia, yang merupakan perbuatan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Atas dasar itu, masalah tindak pidana perdagangan orang menjadi perhatian serius beberapa negara termasuk pemerintah Indonesia.

Penanggulangan tindak pidana dapat diawali dengan dengan melakukan upaya pencegahan serta diakhiri dengan penindakan hukum atas tindak pidana yang terjadi. Sebab itu, penanggulangan tindak pidana dapat meliputi hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil, bentuk dan jenisnya dapat berupa tindak pidana umum yang diatur dalam KUHP, dan tindak pidana khusus yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP. Salah satu tindak pidana khusus adalah tindak pidana perdagangan orang, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Di sisi lain sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, perdagangan orang sudah diatur dalam KUHP, khususnya yang terdapat dalam pasal 297 yang mengancam hukuman 6 (enam) tahun penjara bagi siapapun yang memperdagangkan perempuan dan anak laki-laki di bawah umur, pasal ini dianggap tidak efektif untuk dapat menjerat pelaku tindak pidana terkait.

Selain itu juga, dengan masih banyaknya praktek-praktek lain dari perdagangan orang yang terjadi, baik yang menimpa perempuan dan laki-laki dewasa, dengan dirasa masih banyaknya unsur-unsur yang tidak dapat megakomodir bentuk-bentuk praktek perdagangan orang yang terjadi kini sehingga menjadi sulit untuk dapat diberantasnya kejahatan perdagangan orang tersebut. Saat ini di dalam pemberitaan yang berkaitan dengan perdagangan orang di Indonesia saja kian marak terjadi, dari berbagai macam kegiatan kejahatan diketahui yang dilakukan oleh orang perorangan maupun korporasi dalam batas wilayah suatu negara maupun yang dilakukan melintasi batas wilayah negara lain yang semakin meningkat.

Pelanggaran-pelanggaran tersebut ada berbagai macam bentuknya, antara lain eksploitasi sebagai buruh, menjadi korban pornografi, prostitusi dan narkoba. Kejahatan perdagangan orang ini, dapat mengancam eksistensi dan martabat kemanusiaan yang membahayakan masa depan perkembangan diri dari seseorang. Melihat pada kenyataan yang ada dari korban-korban perdagangan orang, luasnya praktik tersebut khususnya yang dialami oleh kaum perempuan dan anak-anak, terjadi karena banyak faktor-faktor yang mendukung dan memungkinkan untuk dapat terus berkembang lebih jauh lagi. Sebagai contoh misalnya kasus perdagangan orang yang telah diputus oleh pengadilan Selong melalui putusan Nomer 85/PID.SUS/2-21/PN.SEL)

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Normatif, yaitu dengan cara mengkaji dan menganalisa peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, norma-norma hukum dan putusan pengadilan yang terkait dengan kasus tindak pidana perdagangan orang. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), Pendekatan kasus (*casse approach*).

Bahan hukum yang digunakan dan dibutuhkan guna menjawab isu hukum di atas, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Bahan hukum yang diperoleh berdasarkan studi dokumen kemudian diolah dan dianalisis dengan metode penafsiran norma hukum. Setelah terkumpul bahan hukum selanjutnya dikualifikasikan dan dianalisis secara deskriptif untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan penelitian.

3. PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Orang Di Indonesia

Meskipun sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 perdagangan orang sudah diatur dalam KUHP, yaitu Pasal 297 yang mengancam hukuman enam tahun penjara bagi siapapun yang memperdagangkan perempuan dan anak laki-laki di bawah umur, ini dianggap tidak efektif untuk menjerat pelaku perdagangan orang atau yang lebih populer lebih dikenal dengan *human trafficking* terorganisasi.

Di Indonesia, peraturan tentang perdagangan orang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah “tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekerasan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi”.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 juga merumuskan mengenai ruang lingkup tindak pidana perdagangan orang yaitu:

- a) Setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang ini (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007). Selain itu, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 juga melarang setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah Negara Kesatuan Wilayah Republik Indonesia untuk dieksplotasi;
- b) Membawa Warga Negara Indonesia (WNI) ke luar wilayah NKRI untuk tujuan eksploitasi;
- c) Mengangkat anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu untuk maksud eksploitasi;
- d) Mengirimkan anak ke dalam atau luar negeri dengan cara apapun; dan setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban TPPO dengan cara melakukan persetujuan atau pencabulan, mempekerjakan korban untuk tujuan eksploitasi atau mengambil keuntungan;
- e) Setiap orang yang memberikan atau memasukkan keterangan pada dokumen negara atau dokumen lain untuk mempermudah TPPO;
- f) Setiap orang yang memberikan kesaksian palsu, menyampaikan bukti palsu atau baran bukti palsu, atau mempengaruhi saksi secara melawan hukum;
- g) Setiap orang yang menyerang fisik terhadap saksi atau petugas di persidangan perkara TPPO; setiap orang mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan,

penuntutan dan persidangan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau saksi dalam perkara TPPO; setiap orang yang membantu pelarian pelaku TPPO;

- h) Setiap orang yang memberikan identitas saksi atau korban padahal seharusnya dirahasiakan.

Faktor-faktor yang paling mendukung adanya perdagangan orang diantaranya karena adanya permintaan (*demand*) terhadap pekerjaan di sektor informal yang tidak memerlukan keahlian khusus, mau dibayar dengan upah relatif rendah serta tidak memerlukan perjanjian kerja yang rumit, sehingga menyebabkan para pelaku terdorong untuk melakukan bisnis perdagangan orang. Dari segi ekonomi kegiatan usaha/ bisnis seperti ini dapat mendatangkan keuntungannya yang sangat besar serta adanya celah hukum yang menguntungkan para pelaku perdagangan orang yaitu kurangnya penegakan hukum di Indonesia, terutama dalam mengadili pelaku perdagangan orang, termasuk pemilik/ pengelola/ perusahaan pengerah tenaga kerja, sehingga mereka dapat memanfaatkan korban dan calon korban perdagangan orang.

Para pelaku perdagangan orang bekerja sangat rapi dan terorganisasi. Umumnya mereka melakukan pencarian korban dengan berbagai cara, seperti mengiming-imingi calon korban dengan berbagai daya upaya. Diantara para pelaku tersebut ada yang langsung menghubungi calon korban, atau menggunakan cara lain dengan modus pengiriman tenaga kerja, baik antardaerah, antarnegara, pemindahtanganan atau transfer, pemberangkatan, penerimaan, penampungan yang dilakuka sangat rapi, dan tidak terdeteksi oleh sistem hukum yang berlaku, bahkan ada di antaranya yang dilindungi oleh aparat (pemerintah dan penegak hukum). Cara kerja pelaku ada yang bekerja sendirian ataupun secara terorganisir yang bekerja dengan jaringan yang menggunakan berbagai cara, dari yang sederhana dengan cara mencari dan menjebak korban ke daerah-daerah mulai dari membujuk, menipu dan memanfaatkan kerentanan calon korban dan orang tuanya, bahkan sampai pada kekerasan, menggunakan teknologi canggih dengan cara memasang iklan, menghubungi dengan telepon genggam yang dapat diakses di mana saja, sampai dengan menggunakan internet.

Selain itu salah satu sumber penyebab dari perdagangan orang adalah adanya diskriminasi *gender*; praktik budaya yang berkembang di masyarakat Indonesia, pernikahan dini, kawin siri, konflik dan bencana alam, putus sekolah, pengaruh globalisasi, sistem hukum dan penegakan hukum yang lemah, keluarga yang tidak harmonis, rendahnya nilai-nilai moral agama, dan sebagainya. Tetapi lebih dari itu karena ada faktor eksternal yang secara terorganisasi dan sistemik memaksa korban menuruti kehendaknya. Mereka ini adalah para pengusaha hiburan, cukong, lelaki hidung belang, penganut seks

bebas, manusia berkelainan jiwa, perubahan perilaku manusia modern dan sebagainya.

Bentuk-Bentuk Perdagangan Orang

Ada beberapa bentuk tindak perdagangan orang yang harus diwaspadai, karena terkadang masyarakat tidak sadar bahwa dirinya sudah menjadi korban dari perdagangan orang. Bentuk-bentuk tindak pidana perdagangan orang menurut Agus Hamim dan Agustianto, yaitu:

- a) Kerja paksa seks dan eksploitasi seks – baik di luar negeri maupun di wilayah Indonesia. Dalam banyak kasus, perempuan dan anak-anak dijanjikan bekerja sebagai buruh migran, PRT, pekerja restoran, penjaga toko, atau pekerjaan-pekerjaan lain tanpa keahlian tetapi kemudian dipaksa bekerja pada industri seks saat mereka tiba di daerah tujuan.
- b) Pembantu Rumah Tangga (PRT) – baik di luar ataupun di wilayah Indonesia. PRT baik yang di luar negeri maupun yang di Indonesia diperdagangkan ke dalam kondisi kerja yang sewenang-wenang termasuk jam kerja wajib yang sangat panjang, penyekapan ilegal, upah yang tidak dibayar atau yang dikurangi, kerja karena jeratan hutang, penyiksaan fisik ataupun psikologis, penyerangan seksual, tidak diberi makan atau kurang makanan, dan tidak boleh menjalankan agamanya atau diperintah untuk melanggar agamanya. Beberapa majikan dan agen menyita paspor dan dokumen lain untuk memastikan para pembantu tersebut tidak mencoba melarikan diri.
- c) Bentuk Lain dari Kerja Migran – baik di luar ataupun di wilayah Indonesia. Meskipun banyak orang Indonesia yang bermigrasi sebagai PRT, yang lainnya dijanjikan mendapatkan pekerjaan yang tidak memerlukan keahlian di pabrik, restoran, industri cottage, atau toko kecil. Beberapa dari buruh migran ini diperdagangkan ke dalam kondisi kerja yang sewenang-wenang dan berbahaya dengan bayaran sedikit atau bahkan tidak dibayar sama sekali. Banyak juga yang dijebak di tempat kerja seperti itu melalui jeratan hutang, paksaan, atau kekerasan.
- d) Penari, Penghibur dan Pertukaran Budaya – terutama di luar negeri. Perempuan dan anak perempuan dijanjikan bekerja sebagai penari duta budaya, penyanyi, atau penghibur di negara asing. Pada saat kedatangannya, banyak dari perempuan ini dipaksa untuk bekerja di industri seks atau pada pekerjaan dengan kondisi mirip perbudakan.
- e) Pengantin Pesanan – terutama di luar negeri. Beberapa perempuan dan anak perempuan yang bermigrasi sebagai istri dari orang berkebangsaan asing, telah ditipu dengan perkawinan. Dalam kasus semacam itu, para suami mereka memaksa istri-istri baru ini untuk bekerja untuk keluarga mereka dengan kondisi mirip perbudakan atau menjual mereka ke industri seks.

- f) Beberapa Bentuk Buruh/ Pekerja Anak – terutama di Indonesia. Beberapa (tidak semua) anak yang berada di jalanan untuk mengemis, mencari ikan di lepas pantai seperti jermal, dan bekerja di perkebunan telah diperdagangkan ke dalam situasi yang mereka hadapi saat ini. Dan terakhir, Penjualan Bayi – baik di luar negeri ataupun di Indonesia. Beberapa buruh migran Indonesia (TKI) ditipu dengan perkawinan palsu saat di luar negeri dan kemudian mereka dipaksa untuk menyerahkan bayinya untuk diadopsi ilegal. Dalam kasus yang lain, ibu rumah tangga Indonesia ditipu oleh PRT kepercayaannya yang melarikan bayi ibu tersebut dan kemudian menjual bayi tersebut ke pasar gelap.

Modus Operandi Tindak Pidana Perdagangan Orang

Tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) umumnya dilakukan dengan cara pelanggaran terhadap hak asasi manusia, yaitu berupa pelanggaran harkat dan martabat manusia yang berupa perlakuan kejam, dan bahkan perlakuan serupa perbudakan. Perlakuan ini diterima sebagai ketidakberdayaan korban, yang terjebak dalam jeratan jaringan yang sangat sulit untuk diidentifikasi, sehingga akan berakibat sulit untuk menemukan solusinya. Modus perdagangan orang yang paling menonjol diantaranya disebabkan kemiskinan, pendidikan rendah, keluarga yang tidak harmonis/ perceraian, bencana alam, dan bisa *gender*.

Selain itu faktor geografis Indonesia yang sangat strategis, kondisi keuangan negara, perlindungan hukum serta penegakan hukum khususnya hukum HAM, rendahnya pemahaman terhadap moral dan nilai-nilai religius rendah, mengakibatkan adanya permintaan yang main meningkat untuk bekerjanya di luar negeri, dengan iming-iming gaji yang sangat besar dan tidak memerlukan keterampilan yang khusus, kurangnya kesempatan kerja dalam negeri, budaya masyarakat yang konsumtif, dan faktor lingkungan turut mendukung. Sementara itu, pengguna Tenaga Kerja Indonesia (TKI) terutama di sektor informal sangat menguntungkan, karena TKI dapat dibayar dengan upah yang rendah, mempunyai sifat penurut, loyal dan mudah diatur. Keadaan ini menimbulkan tumbuh suburnya modus-modus yang makin beragam, karena sistem hukum yang ada di Indonesia masih lemah, khususnya dalam penegakan hukum TPPO.

Oleh karena itu, untuk menjamin dan melindungi hukum HAM perlu adanya sosialisasi yang berkesinambungan tentang bahaya perdagangan orang, dan juga regulasi sistem hukum baik substansi, struktur dan budaya hukum. Selain itu pemberdayaan ekonomi masyarakat, tingkat pendidikan, dan pendidikan moral harus terus menerus disosialisasikan dan diinternalisasikan. Selain beberapa hal tersebut di atas, modus lain dalam tindak pidana perdagangan adalah kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah, pemahaman moral dan agama yang kurang,

gaya hidup masyarakat yang konsumtif, pemahaman akan persamaan *gender* dalam keluarga dan masyarakat yang masih bias, rendahnya pendidikan masyarakat, dan kondisi ekonomi masyarakat yang belum merata.

Perlindungan Hukum terhadap korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Secara *Preventif* (Pencegahan) Upaya pencegahan merupakan suatu pencegahan kejahatan, dimana dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi, upaya ini seharusnya lebih diutamakan daripada upaya yang bersifat *represif*. Ada pendapat yang mengatakan bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. Demikian pula W.A. Bongger mengatakan bahwa, dilihat dari efisiensi dan efektifitas upaya pencegahan lebih baik daripada upaya yang bersifat *represif*. Dalam dunia kedokteran kriminal telah disepakati suatu pemikiran mencegah kejahatan adalah lebih baik daripada mencoba mendidik penjahat menjadi baik kembali, lebih baik disini jug berarti lebih mudah, lebih murah dan lebih mencapai tujuannya.

Mengutip pendapat yang disampaikan oleh Hery Firmansyah, penggunaan sarana *non-penal* sebagai upaya untuk menanggulangi kejahatan dapat dilakukan dengan penyantunan dan pendidikan sosial dala rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat; penggarapan kesehatan jiwa melalui pendidikan formal; agama dan sebagainya; peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja, khususnya yang terkait langsung dengan perdagangan orang yakni dengan melakukan kegiatan patroli atau dengan melakukan usaha-usaha pengawasan lainnya. Sebab tujuan dari usaha-usaha *non-penal* adalah untuk dapat memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan.

Lebih lanjut Hery Firmansyah mengatakan dengan mengutip pendapat yang dikemukakan oleh Soedjono, bahwa secara umum pencegahan kejahatan dapat dilakukan dengan menggabungkan beberapa metode. *Pertama*, cara *Moralistic* (miring) yang dilaksanakan dengan penyebarluasan ajaran-ajaran agama dan moral, undang-undang yang baik dan sarana-sarana lain yang dapat mengekang nafsu untuk berbuat kejahatan. *Kedua*, adalah dengan cara *Abiliosinistik* yang berusaha untuk memberantas sebab-musababnya. Umpamanya kita ketahui bahwa faktor tekanan ekonomi (kemelaratan) merupakan salah satu faktor penyebab, maka usaha untuk mencapai kesejahteraan untuk mengurangi kejahatan yang disebabkan oleh faktor ekonomi merupakan cara *Abiliosinistik*. Adapun pencegahan kejahatan melalui pendekatan kemasyarakatan, yang biasa disebut *Community Based Crime Prevention*, melibatkan segala kegiatannya untuk memperbaiki kapasitas masyarakat dalam mengurangi kejahatan dengan jalan meningkatkan kontrol sosial informal.

Pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana merupakan suatu upaya untuk memberikan dan menghindari rasa takut masyarakat dari gangguan

pihak lain dalam melakukan kejahatan. Sebab, Polri merupakan alat pengontrol atau pengawas tindak pidana yang efektif. Jika kembali mengacu berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokok polisi antara lain:

- a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b) Menegakkan hukum;
- c) Memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan melakukan segala usaha dan kegiatan di lingkungan kepolisian, yang bertujuan untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang, benda dan barang termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, khususnya mencegah terjadinya pelanggaran-razia. Pada kenyataannya kepolisian melakukan razia-razia ke tempat hiburan, hotel, atau tempat yang dianggap sangat rawan berpotensi terjadinya perdagangan orang, biasanya baik perempuan maupun anak-anak, jika perempuan misalnya dengan bentuk eksploitasi seksual seperti mempekerjaan perempuan di bawah umur ataupun dewan sebagai pekerja seks komersil. Disamping itu juga melakukan pengawasan secara ketat di tempat lain yang terindikasi dapat melancarkan lalu lintas perdagangan orang seperti di pelabuhan laut, pelabuhan udara, pintu gerbang perbatasan dengan negara lain dan patroli perairan untuk mengawasi kapal/ perahu yang diduga membawa tenaga kerja dengan tujuan mencegah lalu lintas manusia yang diperdagangkan secara ilegal dari desa ke kota maupun dari satu kota ke kota yang lainnya serta dari dalam negeri ke negara tujuan.

Penanggulangan *Represif* menurut pendapat Bambang Purnomo, yaitu tindakan dari petugas hukum terhadap perbuatan seseorang yang dilakukan setelah terjadinya pelanggaran hukum. Penanggulangan tindak pidana ini dimulai dari tindakan pengusutan dan penyediaan barang bukti oleh polisi, tindakan penuntutan oleh jaksa, kemudian diteruskan pemeriksaan sidang oleh hakim yang mengutamakan analisa dari kejadian yang berakibat melanggar dan aturan hukum yang bersangkutan untuk memperoleh putusan hakim dan berakhir dengan pelaksanaan putusan.

Dengan kata lain, upaya ini merupakan upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum setelah terjadinya suatu tindak pidana yang meliputi tindakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dalam sidang pengadilan, sampai dengan dilaksankannya putusan pidana. Adapun tugas Polri dalam hal ini, apabila tindak pidana perdagangan orang, penyidik Polri dapat melakukan kegiatan berupa:

- a) Mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap sebagai tindak pidana yang dilakukan pelaku,
- b) Menentukan dapat atau tidaknya dilakukan upaya penyidikan terhadap pelaku,

- c) Mencari serta mengumpulkan bukti kejahatan perdagangan orang,
- d) Membuat terang tindak pidana kejahatan perdagangan orang yang terjadi,
- e) Menemukan tersangka pelaku tindak pidana.

Lebih lanjut lagi, Polri dapat melakukan razia di tempat yang terindikasi adanya praktek perdagangan orang misalnya panti pijat, lokalisasi, tempat karaoke, penampungan wanita dan anak, maupun tempat hiburan lainnya.

Di dalam pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa Proses Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan tata cara yang diatur dalam undang-undang ini, guna mencari serta mengumpulkan bukti, sebab dengan bukti membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Jadi dalam tahapan penyidikan ini, titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti” supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agat dapat menemukan dan menentukan pelakunya.

Mengingat fungsi Polri dalam struktur kehidupan masyarakat sebagai pengayom masyarakat, penegak hukum serta mempunyai tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat dalam menangani kejahatan, termasuk dalam bentuk tindakan terhadap kejahatan perdagangan orang maupun bentuk pencegahan tindak pidana perdagangan orang, agar para anggota masyarakat dapat hidup dan bekerja dalam keadaan aman dan tenteram. Sesuai dengan pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan bahwa Polri adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Di dalam melakukan proses penyidikan perkara tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh pihak kepolisian, harus berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), kecuali apabila ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (*human trafficking*). Hal ini tercantum dalam pasal 28 sampai dengan pasal 42. Sedangkan di dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 menyatakan bahwa Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang dilakukan berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Dalam penanganan korban perdagangan orang terutama korban dari eksploitasi seksual, mensyaratkan agar dilakukannya dengan penanganan

khusus. Pasal 45 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang juga menyebutkan bahwa untuk melindungi saksi-korban, di setiap Propinsi dan Kabupaten/ Kota wajib untuk dibentuk Ruang Pelayanan Khusus yang saat ini disebut dengan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) dalam kantor kepolisian. Lebih lanjut lagi dalam pengaturannya menurut Pasal 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, unit tersebut bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya. Selain itu, dalam melaksanakan tugasnya, pasal 4 menyatakan bahwa fungsi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak ini, sebagai berikut:

- a) Penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum;
- b) Penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana;
- c) Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait.

Oleh sebab itu di setiap kantor polisi seharusnya tersedia sejumlah petugas yang mempunyai keahlian khusus untuk dapat menangani tindak pidana perdagangan orang ini, khususnya terhadap korban eksploitasi seksual. Penyidik harus memiliki keterampilan sosial, pengetahuan tentang posisi dan duduk permasalahan yang dihadapi oleh korban atau mereka yang diduga sebagai korban tindak pidana. Sebab dalam penanganan yang dilakukan oleh pihak penyidik, korban hendak menyampaikan laporan perihal tindak pidana yang dialaminya, disamping itu penyidik telah terbiasa bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang dapat menyediakan bantuan, pelayanan dan pendampingan korban, baik dari lembaga swadaya masyarakat maupun dari instansi pemerintah terkait lainnya.

Keterangan korban yang diberikan saat tingkat penyidikan adalah merupakan sebagai bukti awal secara formal untuk dapat memulai suatu proses pemeriksaan perkara. Keterangan tersebut diproses secara profesional, dengan kehati-hatian dan kecermatan. Laporan atau aduan yang dilakukan oleh korban perdagangan orang tidak dapat begitu saja untuk mencabut keterangannya dan menghentikan proses penyidikan yang sudah berjalan, sebab tindak pidana perdagangan orang merupakan ancaman bagi kepentingan umum.

Adapun demikian, tidak menutup kemungkinan untuk dihentikannya proses penyidikan dalam tindak pidana perdagangan orang ini. Sebab proses penyidikan merupakan kompetensi bagi pihak penyidik, termasuk untuk menghentikannya, berdasarkan pasal 109 ayat (2) KUHP alasan pemberian wewenang penghentian penyidikan ada dua unsur, yaitu:

- a) Untuk menegakkan prinsip penegakan hukum yang cepat, tepat, dan biaya ringan, sekaligus untuk tegaknya kepastian hukum dalam kehidupan

masyarakat. Jika penyidik berkesimpulan bahwa hasil penyelidikan dan penyidikan tidak cukup bukti atau alasan untuk menuntut tersangka ke persidangan, penyidik secara resmi menyatakan penghentian pemeriksaan penyidikan, agar dengan demikian segera tercipta kepastian hukum;

- b) Supaya penyidikan terhindar dari kemungkinan tuntutan ganti kerugian, jika perkaranya diteruskan ternyata tidak cukup bukti atau alasan untuk menuntut ataupun menghukum, dengan sendirinya memberi hak kepada tersangka/ terdakwa untuk menuntut ganti kerugian berdasarkan pasal 95 KUHAP.

Selanjutnya secara singkat mengenai alat bukti menurut pasal 29 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (*human trafficking*), selain sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dapat pula berupa:

- a) Informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b) Data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/ atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tidak terbatas pada:
- 1) Tulisan, suara, atau gambar;
 - 2) Peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; atau
 - 3) Huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Dalam ketentuan yang dinyatakan dalam Pasal 29 huruf (b) tersebut, misalnya data yang tersimpan dalam komputer, telepon atau peralatan elektronik lainnya atau catatan lainnya seperti:

- a) Catatan rekening bank, catatan keuangan, catatan kredit atau utang, atau catatan transaksi yang terkait dengan seseorang atau korporasi yang diduga terlibat di dalam perkara tindak pidana perdagangan orang;
- b) Catatan pergerakan, perjalanan, atau komunikasi oleh seseorang atau organisasi yang diduga terlibat di dalam tindak pidana menurut undang-undang ini; atau
- c) Dokumen, pernyataan tersumpah atau bukti-bukti lainnya yang didapat dari negara asing, yang mana Indonesia memiliki kerja sama dengan pihak-pihak berwenang negara tersebut sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang yang berkaitan dengan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana.

4. KESIMPULAN

Secara yuridis normatif perlindungan hukum bagi korban perdagangan orang sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 perdagangan orang sudah diatur dalam KUHP, yaitu Pasal 297 yang mengancam hukuman enam tahun penjara bagi siapapun yang memperdagangkan perempuan dan

anak laki-laki di bawah umur. Sementara itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dimaksud dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah “tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekerasan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi”. Bahwa dasar pertimbangan hakim dalam mengadili dan memutus perkara perdagangan orang adalah Sesuai dengan data pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. NTB terkait Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang memiliki usaha atau ijin, bahwa Saksi Kamarudin, Saksi Ahmad Basri Alias Gemat maupun Terdakwa Herman Saputra Rafiudin Alias Herman tidak memiliki Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) sebagai Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI). Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi kualifikasi “membantu melakukan” perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan perdagangan orang, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

5. REFERENSI

- Abdussalam, H.R, 2011, Politik Hukum, PTK, Jakarta.
- Bambang Poernomo, 1984. Orientasi Hukum Acara Pidana, Amarta Buku, Yogyakarta.
- Hamim, Anis dan Agustinanto, 2008. Mencari Solusi Keadilan Bagi Perempuan Korban Perdagangan; Sulistyowati Irianti (ed). Perempuan dan Hukum, Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan, Yayasan Obor, Jakarta.
- Heny Nuraeny, 2011. Tindak Pidana Perdagangan Orang “Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya” Sinar Grafika, Jakarta.
- Hery Firmansyah, “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia, Mimar Hukum, Volume 23, Nomor 2, Juni 2011.
- W.A. Bonger, 1995. Pengantar tentang Kriminologi Pembangunan, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Yahya Harahap, 2008. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta.